



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pps

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SARDIANTO BIN ISUN MARAO;**
Tempat Lahir : Pulang Pisau;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 14 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jonias Djangkan Rt/Rw 004, Kelurahan Bereng , Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

- ISHMATUL LU'LU, S.H.----- Hakim;
- M. ZALDI AKBAR., S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Uraian Singkat Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana pengganti Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau, tanggal 5 Desember 2023 Nomor: BP/03/XI/2023/Samapta;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Selanjutnya didengar keterangan Saksi M. Maliku Rachman, Saksi Indrawan Saputra, dan Keterangan Terdakwa yang keterangannya telah bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian Resor Pulang Pisau;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Halaman 1 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pencegahan Penyalahgunaan Minuman Oplosan, Obat Oplosan serta Zat Adiktif lainnya dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDIANTO BIN ISUN MARAO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin mengedarkan minuman beralkohol hasil pabrikasi";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis bir merek Anker;
- Dimusnahkan;**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa, 5 Desember 2023, oleh kami Ishmatul Lu'lu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu M. Zaldi Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dihadiri Candra Andi Wibowo, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima baik putusan tersebut, kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

M. ZALDI AKBAR, S.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

Halaman 3 dari 3 halaman Catatan Persidangan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Pps